

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN ANGGARAN
2021



PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City No. 7, Kalimulya, Kec.
Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

PENGANTAR

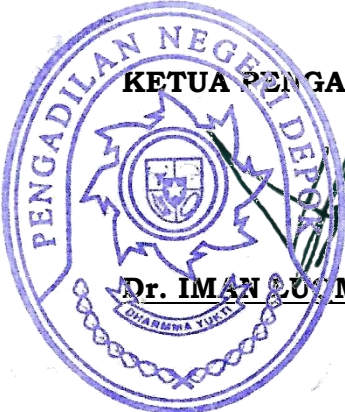
Puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun kembali Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok berpedoman pada rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 – 2024. Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Demikianlah, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

 **KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB**

Dr. IMAN SU MANUL HAKIM, S.H., MHum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Analisa dan Potensi Permasalahan	7
1. Lingkungan Internal	7
a) Kekuatan (<i>Strength</i>).....	7
b) Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	9
2. Lingkungan Eksternal	10
a) Peluang	10
b) Tantangan	14
BAB II VISI, MISI dan SASARAN STRATEGIS.....	18
2.1. Visi dan Misi.....	18
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	29
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi	
Pengadilan Negeri Depok	30
A. Program Peningkatan Peradilan Umum	30
B. Program Dukungan Manajemen dan	
Pelaksanaan Teknis Lainnya	31
3.3. Kerangka Regulasi	33
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
4.1. Target Kinerja.....	36
4.2. Kerangka Pendanaan.....	39
BAB V PENUTUP	42
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra);	
2. Dokumentasi Rapat.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial	4
Tabel 1.2.	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial	5
Tabel 1.3.	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Depok	6
Tabel 1.4.	Wilayah Hukum pada Pengadilan Negeri Depok	7
Tabel 2.1.	Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 3.1.	Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok,Sasaran, Indikator	32
Tabel 3.2.	Kerangka Regulasi	34
Tabel 4.1.	Matriks Program, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024	37
Tabel 4.2.	Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja	39
Tabel 4.3	Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan	40
Tabel 4.4	Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja	40
Tabel 4.5	Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok	31
--	---------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Depok di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL pada tanggal 6 Februari 2006 Pada saat itu juga dilaksanakan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bapak Zainuddin ,SH., MHum beserta Wakilnya Bapak H. Suwidya,SH.,LLM dan Panitera Sekretarisnya adalah Bapak H. Yunda Hasbi, SH., dan Pejabat-pejabat struktural dan fungsional lainnya. Pengadilan Negeri Depok berdiri berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 Nomor: 20 Tahun 2005** Tentang pembentukan Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok tanggal 30 Desember 2003 Nomor : 591/ 227 / keputusan / Tapem / Huk / 2003 tentang Penetapan lokasi Pembangunan Perkantoran Kota Depok Pengadilan Negeri Depok dengan Luas tanah 5,007 m² yang diatasnya terletak bangunan Pengadilan Negeri Depok.

Pengadilan Negeri Depok dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya /terselenggaranya Good Governance, sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan

Kondisi Umum Pengadilan Negeri Depok bila dipandang berdasarkan kerangka (framework) “Pengadilan Negeri yang Ideal” memiliki Tujuh Area/ Bidang. Yang terdiri dari :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan

- Menyampaikan tata nilai yang dicapai untuk suatu tujuan.
- Menyediakan Sarana Teknologi untuk mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan.
- Menjunjung keterbukaan pada visi, sasaran dan program peradilan.

2. Area Kebijakan Peradilan

- Memberikan pelayanan yang baik dan dapat dinikmati kepada masyarakat pencari keadilan.
- Menetapkan prosedur penjaminan proses pemantauan dengan baik.
- Menyediakan sarana teknologi untuk mendukung proses komunikasi, tujuan, rencana dan prosedur

- Tujuan yang ditetapkan benar efektif dan memberikan dampak perubahan.

3. Area Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan

- Mengelola sumber daya Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan pelaksana secara efektif dan efisien.
- Menggunakan analisis beban kerja untuk kebutuhan Panitera Pengganti dan pelaksana.
- Keterbukaan dan transparansi terhadap penggunaan anggaran.

4. Area Proses Peradilan/ Pengadilan

- Proses peradilan dibuat efektif, efisien dan tidak berbelit.
- Menetapkan biaya perkara yang terjangkau dan pantas.
- Menyediakan sarana yang wajar, yang dapat menumbuhkan rasa nyaman dan percaya pada para pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan putusan Pengadilan.

5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan

- Menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat dengan bijak dan tanggung-jawab.
- Mengumpulkan informasi secara berkala tentang tingkat kepuasan masyarakat.
- Memberikan petunjuk-petunjuk berupa banner-banner yang dipasang di dalam gedung Pengadilan, tampilan pada layar informasi berupa video-video dan melalui website Pengadilan Negeri Depok.
- Peningkatan mutu pelayanan para petugas yang bertugas melayani langsung pada masyarakat.

- Proses yang sederhana, biaya terjangkau dan tidak berbelit.

6. Area Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan

- Memberikan petunjuk-petunjuk berupa banner-banner yang dipasang di dalam gedung Pengadilan, tampilan pada layar informasi berupa video-video dan melalui website Pengadilan Negeri Depok.
- Peningkatan mutu pelayanan para petugas yang bertugas melayani langsung pada masyarakat.
- Proses yang sederhana, biaya terjangkau dan tidak berbelit.

7. Area Kepercayaan Publik

- Menyediakan informasi tentang proses perkara di Pengadilan.
- Menyediakan informasi tentang jumlah perkara, tingkat prosedur yang dilalui, tunggakan dan perkara yang telah putus.
- Memberikan transparansi tentang penggunaan uang dana perkara.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1.	Hakim	18	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4	Panitera dan Panitra Muda
3.	Panitera Pengganti	22	
4.	Jurusita	2	
5.	Jurusita Pengganti	8	
	Total	54	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 54 Orang, yang terdiri dari 18 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 22 Panitera pengganti, 2 Orang Jurusita dan 8 Orang Jurusita Pengganti.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Depok dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4	Sekretaris dan Kasub
2.	Staf Administrasi	10	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
3.	Pranata Komputer	1	
	Total	15	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 15 Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural dan bidang kesekretariatan, 1 orang Pranata Komputer dan 10 Orang Staff.
2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Isti Lestari, ST., SH., MH. sebagai Sekretaris, Ririn Ernaningsih, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Suharyo, ST. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Rio Grace Elisabeth Sitompul, SKom., MKom., M.Si. sebagai

Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

3. Staff Administrasi berjumlah 10 orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pengadilan Negeri Depok yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Pada Kepaniteraan Hukum ada 1 orang staf yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 3 orang staf, yaitu Kasir dan 2 orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas PTSP. Pada bagian kepaniteraan Pidana terdapat 1 orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.
5. Hal inilah yang menyebabkan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer dengan pengawasan langsung dari para Kepala Sub maupun Panitera Muda.

**Tabel 1.3. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Pengadilan Negeri Depok**

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	14	4		11	7				2	13	3
PejabatStruktural	1	3		4					1	3	
PejabatFungsional	2	2		2	2					4	
PaniteraPengganti	11	11		22					18	4	
Jurusita	2			2					1	1	
JurusitaPengganti	5	3		8				1	1	6	
StafAdministrasi	1	9	4	6				2	7	1	
Pranata Komputer	1			1					1		
Total	37	32	4	56	9			3	31	32	3

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Depok. Wilayah Kota Depok memiliki luas $\pm 200.3 \text{ km}^2$. Kota Depok adalah sebuah [kota](#) di [Provinsi Jawa Barat, Indonesia](#). Kota ini terletak tepat di selatan [Jakarta](#), yakni antara Jakarta dan Bogor.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Depok yaitu 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan, yang tergambar sebagai berikut:

Tabel 1.4. Wilayah Hukum pada Pengadilan Negeri Depok

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Kecamatan Beji	• Kelurahan Beji • Kelurahan Beji Timur • Kelurahan Kemiri Muka • Kelurahan Kukusan • Kelurahan Pondok Cina • Kelurahan Tanah Baru
2	Kecamatan Bojongsari	• Kelurahan Bojongsari • Kelurahan Bojongsari Baru • Kelurahan Curug • Kelurahan Duren Mekar • Kelurahan Duren Seribu • Kelurahan Pondok Petir
3	Kecamatan Cilodong	• Kelurahan Cilodong • Kelurahan Jatimulya • Kelurahan Kalibaru • Kelurahan Kalimulya • Kelurahan Sukamaju
4	Kecamatan Cimanggis	• Kelurahan Cisalak Pasar • Kelurahan Curug • Kelurahan Harjamukti • Kelurahan Mekarsari • Kelurahan Pasir Gunung Selatan • Kelurahan Tugu
5	Kecamatan Cinere	• Kelurahan Cinere • Kelurahan Gandul • Kelurahan Pangkalan Jati

		• Kelurahan Pangkalan Jati Baru
6	Kecamatan Cipayaung	• Kelurahan Bojong Pondok Terong • Kelurahan Cipayung • Kelurahan Cipayung Jaya • Kelurahan Ratu Jaya
7	Kecamatan Limo	• Kelurahan Grogol • Kelurahan Krukut • Kelurahan Limo • Kelurahan Maruyung
8	Kecamatan Pancoran Mas	• Kelurahan Depok • Kelurahan Depok Jaya • Kelurahan Mampang • Kelurahan Pancoran Mas • Kelurahan Rangkapan Jaya • Kelurahan Rangkapan Jaya Baru
9	Kecamatan Sawangan	• Kelurahan Bedahan • Kelurahan Cinangka • Kelurahan Kedaung • Kelurahan Pasir Putih • Kelurahan Pengasinan • Kelurahan Sawangan • Kelurahan Sawangan Baru
10	Kecamatan Sukmajaya	• Kelurahan Abadi Jaya • Kelurahan Baktijaya • Kelurahan Cisalak • Kelurahan Mekar Jaya • Kelurahan Sukmajaya • Kelurahan Tirta Jaya
11	Kecamatan Tapos	• Kelurahan Cilangkap • Kelurahan Cimpaeun • Kelurahan Jatijajar • Kelurahan Leuwinanggung • Kelurahan Sukamaju Baru • Kelurahan Sukatani • Kelurahan Tapos.

1.2. ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IB dapat dikelompokkan menjadi analisa lingkungan yang dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a) Kekuatan

- Pengadilan Negeri Depok adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di Wilayah Kota Depok.
- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Depok selaku pengadilan tingkat pertama.
- Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Depok, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
- Pengadilan Negeri Negeri Depok Kelas IB mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Depok. Dengan jumlah aparatur yang sangat terbatas dan beban kerja yang banyak, Pengadilan Negeri Depok selalu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan motto **“HEBAT”** Humanis Efektif Berintegritas Akuntabel dan Tertib.
- Hakim Pengawas Bidang yang aktif melakukan pengawasan dan membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan

masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas;

- Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan berjenjang yaitu yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya;
- Sarana prasarana yang menunjang persidangan, administrasi perkara dan administrasi sekretariat, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meja Informasi dan Pengaduan yang terletak pada Lobi Pengadilan Negeri Depok dibuat nyaman sehingga publik pencari informasi dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pelayanan; Ruang Tamu terbuka yang telah disediakan, sehingga membuat aparatur Pengadilan Negeri Depok yang menerima tamu dapat menerima tamu tanpa menimbulkan kesan yang tidak baik; dan sarana penunjang lainnya seperti Musholla, Ruang Jaksa, Ruang Laktasi, Bank BTN, ATM BRI, dan Posbakum;
- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB dan seluruh aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB.
- Telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur administrasi pada Teknis dan Non Teknis yang dilakukan review setiap tahunnya, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan Tusi pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IB.

b) Kelemahan :

- Belum optimalnya pemahaman secara holistic tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan penjabaran program kerja.

- Terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Depok merupakan tantangan tersendiri bagi sehingga masih terdapat aparaturnya yang mempunyai rangkap fungsi dan tugas menjadikan tidak optimalnya kinerja.

2. Lingkungan Eksternal

a) Peluang :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang visi, misi dan Motto Pengadilan Negeri Depok, agar semua bagian di Pengadilan Negeri Depok mengetahui dan memahami apa tujuan yang hendak dicapai sehingga tercipta satu pemahaman untuk menjunjung tinggi visi, misi dan kewibawaan instansi.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan

- Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi kepada semua bidang, dari Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan pelaksana, sehingga semua diharapkan dapat menguasai IT dan dapat mengikuti percepatan pengembangan penggunaan IT dan peningkatan kinerja.
- Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal proses dan digunakan disemua bidang, diharapkan dapat mengatasi besarnya volume perkara yang masuk pada setiap harinya.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material dan Keuangan)

- Remunerasi merupakan pemicu semangat bagi peningkatan kinerja, seiring meningkatnya remunerasi kerja lemburpun dijalani meskipun

anggaran untuk lembur ditiadakan.

- Adanya diklat dan pelatihan secara online. Yang berindikasi bahwa pengembangan sumber daya manusia tetap berjalan walau dalam masa pandemic COVID19.

4. Area Proses Peradilan

- Keterbukaan sikap, pihak berperkara sudah tidak boleh bertemu dengan Hakim atau Panitera Pengganti namun apabila mendesak dapat bertemu di ruang tamu terbuka.
- Proses perjalanan perkara, jumlah perkara, jumlah dana dari biaya perkara yang tersedia dapat diakses langsung oleh masyarakat yang berkepentingan.
- Hasil putusan dapat dilihat melalui SIPP Web (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) / e-Court / Direktori Putusan yang ada, termasuk salinan putusan yang bisa diakses melalui aplikasi e-Court sehingga dapat memangkas biaya dan birokrasi.
- Pendaftaran perkara yang lebih mudah dengan adanya aplikasi e-court.
- Adanya pojok e-Court dimana fungsi utamanya adalah untuk memberi edukasi bagi pencari keadilan, namun dalam faktanya lebih banyak membantu pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara yang akan diajukan di Pengadilan.

5. Area Pengguna Jasa Pengadilan

- Disediakkannya *payment point* Bank BTN di ruang tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan bertransaksi.
- SOP (Standart Operasional Prosedur) mengarahkan pada proses yang tepat dan wajar serta tidak

berbelit.

- Biaya perkara yang transparan dan ditetapkan secara resmi oleh Ketua Pengadilan.
- Tempat tunggu yang disediakan dibuat untuk memberikan rasa nyaman, ada ruang khusus untuk ibu menyusui, yang merokok.

6. Area Pengadilan yang terjangkau

- Masyarakat dapat mengakses informasi melalui media elektronik yang tersedia.
- Posisi Kantor Pengadilan Negeri Depok yang mudah dicapai.
- Adanya penerimaan perkara prodeo, dimana bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan maupun permohonan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat.
- Adanya bantuan Jasa Hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Di dalam gedung maupun di halaman kantor Pengadilan Negeri Depok dibuatkan banner-banner dan petunjuk arah.

7. Area Kepercayaan pada Masyarakat

- Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, keterbukaan sikap, jumlah perkara, proses perkara, putusan dan pembiayaan perkara dapat diinformasikan dengan akurat dan akuntabel.
- Proses berperkara yang wajar dan tidak berbelit karena secara administratif sudah disesuaikan dengan SOP (Standart Operasional Prosedur).
- Pengaduan dan pernyataan tidak puas masyarakat pencari keadilan ditanggapi dengan sungguh-sungguh

dan ada tindak-lanjut penyelesaian.

b) Tantangan :

Informasi berbasis teknologi menimbulkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- Harus selalu siap menghadapi pembaruan sistem berbasis teknologi informasi.
- Memperketat pengawasan agar tercapai tingkat kinerja sebagaimana yang diharapkan.
- Terus memberikan motivasi sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri yang salah satunya dengan jalan menjaga kewibawaan sebagai aparatur negara.
- Terus memberikan sosialisasi tentang pelayanan yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan

Kebijakan tentang percepatan penggunaan teknologi informasi masih belum sesuai dengan perencanaan. Ketika teknologi informasi yang digunakan sudah melesat jauh, infrastruktur yang ada, sarana yang ada belum memadai dan pengadaan akan sarana dan prasarana tersebut masih harus menunggu penganggaran tahun berikutnya yang belum dapat dipastikan realisasinya mendapat persetujuan atau tidak.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material dan Keuangan)

- Sumberdaya Manusia harus ada perubahan. Perubahan kualitas, perubahan cara berpikir, perubahan cara pandang. Teknologi yang selama ini

menimbulkan phobia bagi sebagian orang, kini mau tidak mau, siap tidak siap harus digauli, disukai, dan diotak-atik setiap hari demi agar tidak tertinggal dengan laju informasi dan teknik bekerja yang serba berteknologi. Semua bidang wajib sedia mengikuti sosialisasi dan pelatihan berbasis teknologi.

- Pengadaan barang berbasis teknologi menjadi pusat perhatian yang utama. Demi untuk menyelaraskan kinerja dan kualitas serta sarana prasarana.
- Perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyusun anggaran untuk memenuhi kebutuhan di tahun mendatang, harus dikelola sebaik mungkin agar terpenuhi kebutuhan berbasis teknologi yang akan menunjang kinerja di segala bidang.

4. Area Proses Internal Pengadilan

- Kurangnya koordinasi antar bidang menyebabkan suatu proses terutama yang berbasis laporan yang melibatkan bidang-bidang jadi terkesan lambat.
- Banyaknya beban pekerjaan sering menjadi alasan kelambatan .
- Kurangnya sosialisasi cara-cara menyelesaikan pekerjaan berbasis aplikasi, menyebabkan proses pekerjaan tertunda berlarut-larut.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- Kurangnya tenaga administrasi berdampak terhadap kurangnya kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan. Apabila salah satu personal tidak masuk kantor, maka ada beberapa jenis tugas dan pekerjaan yang terbengkelai pada hari itu. Yang

lain karena sudah mendapat tugas dan pekerjaan rangkap tidaklah mudah untuk diminta membantu personal yang tidak ada. Akibatnya sering menimbulkan kesalah pahaman dan kekesalan bagi Pengguna Jasa karena melihat banyak pegawai tetapi tidak ada yang mau melayani.

6. Area Pengadilan yang terjangkau

- Letak geografis Pengadilan Negeri Depok yang cukup terjangkau. Hanya saja dikarenakan Pengadilan Negeri Depok tidak memiliki lahan parkir untuk publik di dalam area kantor, maka untuk yang membawa kendaraan pribadi harus diparkir di sepanjang jalan di sekitar kantor Pengadilan Negeri Depok.
- Pengadilan Negeri Depok juga dapat dijangkau melalui jalur daring pada alamat website <https://pn-depok.go.id/> yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Berbagai macam informasi telah disajikan pada alamat website tersebut, mulai dari informasi mengenai jadwal persidangan dan data perkara, profil satuan kerja dan pegawai, proses berperkara dan biaya. Selain website, Pengadilan Negeri Depok juga memiliki beberapa akun media sosial yang diperuntukkan untuk lebih mempermudah public untuk mendapat informasi kegiatan dan layanan.
- Tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ditugaskan utk menjamin informasi-informasi yang tersedia selalu up-to-date serta masih terbatasnya kapasitas bandwidth dan

resource server yang berpengaruh terhadap kecepatan penyajian informasi terutama informasi perkara pada website Pengadilan Negeri Depok. Saat ini bandwidth secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 80Mbps.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- Independensi pada putusan Hakim bukan berarti Hakim bisa memutuskan sekehendak hati. Putusan harus berdasarkan hukum yang sebenarnya. Putusan yang meragukan dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta dilakukan tanpa menggunakan asas transparansi hanya akan menimbulkan gejolak dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada aparat Penegak Hukum terutama Pengadilan yang menghasilkan produk / hasil akhir. Masyarakat kita masih banyak yang awam hukum.
- Masyarakat ketika mengajukan gugatan atau permohonan sering tidak sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan yang bisa jadi berakibat fatal ketika telah dalam proses persidangan ataupun telah menjadi sebuah putusan, hal tersebut seringkali menyangkut tentang obyek yang diperkarakan, seperti nama Jalan, luas obyek, nama pihak yang digugat, nomor sertifikat dan sebagainya.
- Petugas yang menerima gugatan atau permohonan hanya berkewajiban untuk menerima saja, sehingga tidak ada kontrol sebelum gugatan atau permohonan resmi didaftarkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Dengan telah adanya sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan peradilan di Indonesia berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Visi Pengadilan Negeri Depok adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung”**.

Maka Pengadilan Negeri Depok dengan visi tersebut berusaha untuk tetap menjaga kewibawaannya selaku Lembaga Peradilan. Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan melanggar aturan, serta dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilanpun harus dilakukan dengan wajar dengan berpedoman pada disiplin diri dan bekerja sesuai SOP yang telah dibuat untuk masing-masing bagian.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk memperjelas visi tersebut, maka dijabarkanlah dalam misi yang terdiri dari 4 pilar berikut ini :

1. *Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok;*

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok secara efektif.

Kemandirian Pengadilan Negeri Depok juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan

penyelenggaraan peradilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. *Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;*

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Depok mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil, sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok;

Kualitas kepemimpinan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan. Peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok;

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Depok merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan pada Pengadilan Negeri Depok.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil,

hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dengan mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Depok bersatupadu, dengan penuh semangat menjalankan amanah sesuai misi yang telah disepakati, bahkan Pengadilan Negeri Depok menciptakan Semboyan / Motto :

MOTTO PENGADILAN NEGERI DEPOK : “HEBAT”

HUMANIS

EFEKTIF

BERINTEGRITAS

AKUNTABEL

TERTIB

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Depok mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Depok untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan;
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan;
3. Meningkatkan kepastian hukum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Matrik Hubungan
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Keterangan :</u> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya. Perkara Perdata biayanya tidak ditanggung APBN/Biaya ditanggung para pihak	Ketua Pengadilan	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		b) Persentase perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

		yang diselesaikan tepat waktu	<u>Keterangan :</u> - Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sisa perkara awal tahun ditambah perkara yang masuk; - Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan; - Perkara yang ada adalah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.		
		c) Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ <u>Keterangan :</u> - T_{n.1} : Sisa perkara tahun sebelumnya - T_n : Sisa perkara tahun berjalan Perkara yang ada adalah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.	Ketua Pengadilan	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
		d) Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <u>Keterangan:</u> Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK.	Panitera	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan

		- Banding - Kasasi - PK	• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara anak}} \times 100\%$ Keterangan: Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Ketua Pengadilan	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Keterangan : • Peraturan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. • Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah putusan yang dikirim kepada para pihak}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Keterangan: • Salinan putusan perkara pidana dikirim kepada para pihak. • Sedangkan salinan putusan perkara perdata akan dikirim kepada para pihak. dengan mengajukan permohonan.	Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Keterangan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan	Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yg dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

		dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (one day publish)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat yg di upload dlm website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Keterangan: • Putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara tipikor yang di upload dlm website. • One day publish adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dlm website dalam 1 hari setelah diputus. • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One day publish	Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Keterangan:	Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

	miskin dan terpinggirkan		Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.		
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Keterangan: • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Keterangan: • BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)	Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Pengadilan Negeri Depok adalah bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan “satu atap”) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

- Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
- Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
- Penyelenggaraan persidangan,
- Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: Fungsi Peradilan; Manajemen perkara; Manajemen Sumber Daya Manusia; Manajemen Sumber Daya Keuangan; Manajemen Sarana dan Prasarana; Manajemen

Informasi Teknologi; Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan Pengadilan Negeri Depok

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Depok menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, melalui :

- a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Penurunan sisa perkara;
- d) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;

- e) Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

- a) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, melalui :
 - 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - 3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
 - 4. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
- b) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, melalui :
 - 1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
 - 2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- c) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, melalui :
 - 1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;

Tabel 3.1. Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana Persentase perkara: Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu Penurunan sisa perkara: Perdata Pidana Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

			Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Depok selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung RI susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

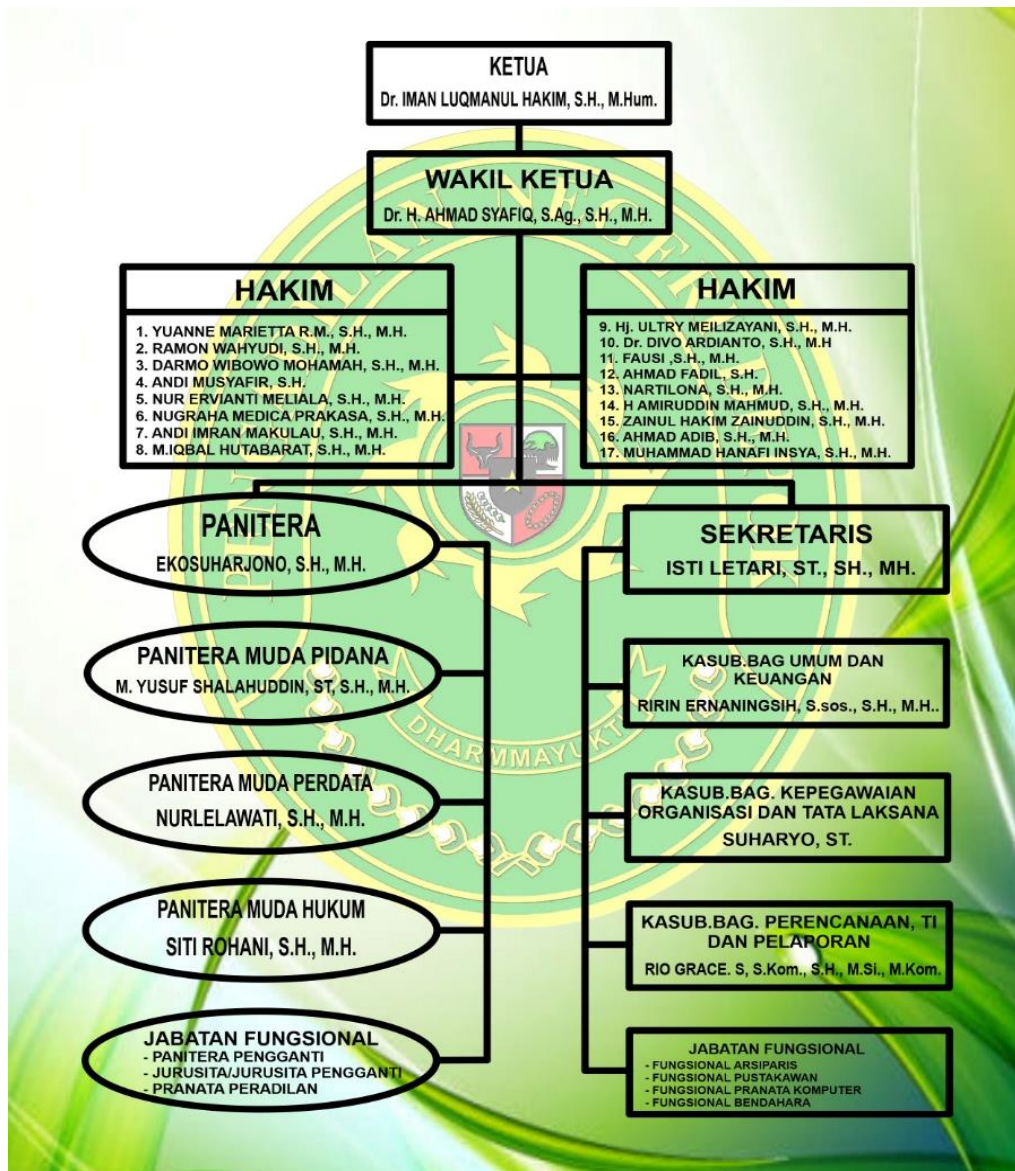
Tabel 3.2. Kerangka Regulasi

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1/Maklumat/Kma/Ix/2017 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Depok dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1. Matriks Program, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	98 98	98 98	99 100	99,4 100	99,5 100
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 75	73 98	78 100	80 100	82 100
			c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	4 4	5 5	5 65	6 70	7 75
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding : - Perdata - Pidana	95 80	90 77	85 94	86 95	87 96
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	10	7	7	10	10
			f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	83	83	84	84
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkar a	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	85	85	85	87
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6	3	3	4	4
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu : Banding - Perdata - Pidana	80 75	80 70	80 70	85 73	85 73

			Kasasi	90	80	80	85	85
			- Perdata	75	70	70	73	73
			- Pidana					
			PK	80	70	70	75	75
			- Perdata	75	70	70	73	73
			- Pidana					
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	70	85	87	90	90
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	10	10	12	12

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Depok dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN.

Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas IB, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2022 dianggarkan melalui dua DIPA.

Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Depok mengalokasikan untuk masing-masing DIPA :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar **Rp. 10,413,682,000 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).**
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 394,602,000, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah).**

Rincian DIPA 005.01 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 4.2 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 7,818,556,000,-
2	Belanja Barang (52)	Rp. 2,211,126,000,-
3	Belanja Modal (53)	Rp. 384,000,000,-

2. Program / Kegiatan

Tabel 4.3 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
005.01.01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	
1066	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp 10,413,682,000,-
	Layanan Perkantoran	
	Gaji dan Tunjangan	Rp 7,818,556,000,-
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2,211,126,000,-
005.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung]	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
	Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp 384,000,000,-

Rincian DIPA 005.03 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 4.4 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja barang	Rp. 394,602,000,

2. Kelompok Program / Kegiatan :

Tabel 4.5 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp 36.000.000,-
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding	Rp 349,762,000,-
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp 1,840,000,-

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Depok tahun 2020–2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Negeri Depok harus disempurnakan agar renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Depok memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020–2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Depok dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN





LAMPIRAN 1





PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard No. 7, Grand Depok City, Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

NOMOR : W11-U21/ 5704 /KP.04.6/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI DEPOK PERIODE 2020 – 2024 UNTUK TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Membaca :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 jo Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/5964/OT.01.1/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan pentingnya penyusunan serta dalam rangka mendukung kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024, dipandang perlu dilakukan reviu terhadap rencana strategis Pengadilan Negeri Depok selama satu tahun (Tahun 2021) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
 - b. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Depok harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dan bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, sehingga dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola terkait dalam pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Depok menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
 - c. Bahwa dalam rangka menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Depok yang akurat, lengkap, mudah dicernadan tepat sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Depok guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas dan untuk tertib administrasi , dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Depok Periode 2020-2024 untuk Tahun 2020;

- e. Bahwa nama-nama yang ditunjuk , dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan , menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data yang diperlukan , mengoreksi laporan dari masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai maupun yang tidak memenuhi target dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2021);
2. Melakukan harmonisasi naskah dan menyiapkan bahan paparan , dan hal-hal yang lain diperlukan dalam penyusunan reviu rencana strategis (renstra);
3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun naskah-naskah dan bahn paparan yang telah diharmonisasikan ke dalam bentuk Buku Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan negeri Depok Periode 2020-2024 untuk tahun 2021;

KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh

KEEMPAT

tanggungjawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

(Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum.)
NIP. 19750503 200012 1 003



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard No. 7, Grand Depok City, Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : W11-U21/5704 /KP.04.6/12/2021

Tanggal : 29 Desember 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)

PENGADILAN NEGERI DEPOK PERIODE 2020 – 2024

UNTUK TAHUN 2021

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum.	Ketua	Pembina
2.	Dr. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag.,S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	EKO SUHARJONO, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	ISTI LESTARI, S.T.,S.H.,M.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	MUHAMMAD YUSUF SHALAHUDDIN, S.T.,S.H.,M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	NURLELAWATI, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	SITI ROHANI, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	RIRIN ERNANINGSIH, S.Sos.,S.H.,M.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9.	SUHARYO, S.T.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10.	RIO GRACE E. SITOMPUL,S.Kom.,S.H.,M.Si.,M.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencana , Teknologi, Informasi dan Pelaporan	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

(/ Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H.,M.Hum.
NIP. 19750503 200012 1 003



LAMPIRAN 2



	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11U21/APM-FORM/QMR/2020
		Tanggal Pembuatan	01 April 2020
		Tanggal Revisi	03 Maret 2020
		Tanggal Efektif	01 April 2020
		Disahkan Oleh	Ketua PN Depok
UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP			

NOMOR
LAMPIRAN

Depok, 07 Januari 2022

KepadaYth.
Para Hakim, Panitera , Sekretaris
Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian
Pengadilan Negeri Depok

Dengan Hormat,
Sehubungan akan disusunnya dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Depok, maka dengan ini kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :

- Hari / Tanggal : Senin, 10 Januari 2022
Waktu : 10. 30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama
Agenda : Reviu Renstra, Penetapan IKU, Penyusunan PKT, Penyusunan RKT dan LKJIP

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/ Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB

Dr. IMAN LUKMANUL HAKIM. S.H., M.Hum.
NIP.19750503 200012 1 003



	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2020
		Tanggal Pembuatan	01 April 2020
		Tanggal Revisi	03 Maret 2020
		Tanggal Efektif	01 April 2020
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
NOTULEN RAPAT			

HARI / TANGGAL RAPAT	Senin, 10 Januari 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Utama PN Depok			☒	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10.30 WIB	SELESAI	11.30 WIB	☒	FOTO DOKUMENTASI
POKOK BAHASAN RAPAT	1	1. Reviu Renstra; 2. Penetapan IKU; 3. Penyusunan PKT; 4. Penyusunan RKT;		Beri Tanda berikut	☒
PIMPINAN RAPAT	1	Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum.			
NOTULEN RAPAT	2	Hilda Purnamasari Masfi, A.Md			

BAHASAN MATERI RAPAT	
CATATAN	KESIMPULAN
1. Rapat di buka oleh Bapak Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum pengarahan serta pemaparan maksud dan tujuan diadakan rapat; 2. Pembahasan Dokumen SAKIP - Reviu Renstra; - Penetapan IKU; - Penyusunan PKT; - Penyusunan RKT;	- Selanjutnya Koordinator menanyakan apakah Renstra PN Depok Tahun 2020-2024 perlu dilakukan reviu/perbaikan, perubahan, pengurangan ataupun penambahan kepada peserta rapat. - Seluruh Peserta Rapat berpendapat Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 sudah cukup baik, namun demikian perlu ada perbaikan di beberapa bagian serta menyesuaikan kondisi actual pada pengadilan Negeri Depok saat ini sehingga data untuk menyusun Reviu ke-1 Renstra Pengadilan Negeri Depok lebih akurat.



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS I B**

Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota
Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2020
Tanggal Pembuatan	01 April 2020
Tanggal Revisi	03 Maret 2020
Tanggal Efektif	01 April 2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok

NOTULEN RAPAT

- Selanjutnya Koordinator memerintahkan Koordinator Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan Analisa SWOT yang baru sesuai kondisi nyata Pengadilan Negeri Depok saat ini.
- Selanjutnya Untuk penetapan Indikator Kinerja Utama seluruh peserta sepakat menggunakan Indikator yang telah ada dengan merubah atau menyesuaikan target sasaran.
- Selanjutnya, untuk Program dan Kegiatan tidak ada perubahan. Arah kebijakan yang diambil adalah sama seperti yang sudah dilakukan

TANDA TANGAN

Dibuat Notulen		Disahkan	
HILDA PURNAMASARI MASFI, A.Md		Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum.	



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS I B**

Jl. BOULEVARD KOMPLEK PERKANTORAN
KOTA KEMBANG – DEPOK
Telp. : (021) 77829167 77823512,
Fax. : (021) 77829169
Email : @ Email.com
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen W11.U21/ /FORM/PMPN/ I /2022
Tanggal Pembuatan 10 Januari 2022
Revisi Ke 00
Tanggal Efektif 10 Januari 2022
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok

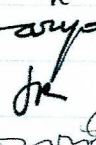
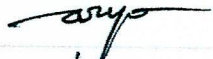
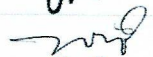
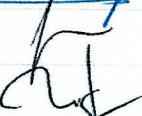
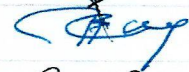
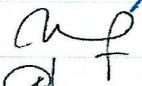
UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

HARI : Senin
TANGGAL : 10 Januari 2022
TEMPAT : Ruang Sidang Utama
AGENDA : Rapat Zona Integritas

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	MAN L. HAKIM	KPN	
2.	Ahmad Syarif	akpn	
3.	Puguh Darmasari	PRANAM	
4.	TRI SATHONO	PP	
5	Amir Rachman	PP	
6.	Rio Grace	PTIP	
7.	Hilda	PTIP	
8.	Pipin Emaningah	umum/bevagan	
9.	Victoric Deri. v.	JSP	
10.	Fenny Kusumaningtyas	Pidana	
11	Tri M	PP	
12	Joyo Supriyanto	PP	
13	Yokanrifh.m	JSP	
14.	M. Mardiansyah	JSP	
15.	M. Yusuf. SHALAHUDDIN	PANNUO. PIDANA	
16.	R.M. ROHARDY E.P, SP	PERDATA	
17.	Mukela Wati	PAJIBO PERDATA	
18	Chandra . p	Perdata	
19	Ambar Arum Dahliani	PP	
20.	Umi Indah Yestib	JSP	
21	Vera Darmayanti	PP	
22	Brian . of	PP	

Nomor Dokumen	W11.U21/ /FORM/PMPN/ I /2022
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	10 Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok

UNDANGAN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

23	Ferry	PP	
24	MAREK SATOKO	PU	
25	Suhargo	UP	
26	Syahrul Ramadhani	PP	
27	DARMO	HAKIM	
28	M. Hanafi HEGZA	—	
29	PAUSI	— / —	
30	Nantiana	— . .	
31	eko satriyano	KUNTIA	
32	ULTRY	HAKIM	
33.	Lisnata Lia . P	Staf Hukum	
34.	Siti Rohani	Panmud Hukum	



PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City No. 7, Kalimulya, Kec.
Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413